



**P U T U S A N**  
Nomor 677/Pid.B/2023/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Agung Suryahadi Alias Agung
2. Tempat lahir : Wonosari
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/12 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Wonosari Gang Paku Asih Dusun X Kec.

Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/30/II/Res.1.8/2023/Reskrim;

Terdakwa Agung Suryahadi Alias Agung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Dio Andriansyah Alias Dio
2. Tempat lahir : Tanjung Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/4 April 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Rahayu Dusun V Desa Tanjung Baru Kec.

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 677/Pid.B/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang

7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Tidak diketahui

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/30/II/Res.1.8/2023/Reskrim;

Terdakwa Dio Andriansyah Alias Dio ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Eko Sutrisno Alias Papua  
2. Tempat lahir : Wonosari  
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/9 Juli 1991  
4. Jenis kelamin : Laki-laki  
5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Desa Wonosari Pasar VI Dusun V Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang  
7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/30/II/Res.1.8/2023/Reskrim;

Terdakwa Eko Sutrisno Alias Papua ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 677/Pid.B/2023/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023

## Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Untung Alias Grandong
2. Tempat lahir : Wonosari
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/8 September 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Wonosari Gang Paku Asih Dusun X Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/30/II/Res.1.8/2023/Reskrim;

Terdakwa Untung Alias Grandong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 677/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 2 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 677/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 2 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 677/Pid.B/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I.AGUNG SURYAHADI Alias AGUNG terdakwa II.DIO ANDRIANSYAH Alias DIO terdakwa III.EKO SUTRISNO Alias PAPUA terdakwa IV.UNTUNG Alias GRANDONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dengan Pemberatan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan **Kesatu** melanggar **Pasal 363 ayat (2) KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **terdakwa I.AGUNG SURYAHADI Alias AGUNG terdakwa II.DIO ANDRIANSYAH Alias DIO terdakwa III.EKO SUTRISNO Alias PAPUA terdakwa IV.UNTUNG Alias GRANDONG** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun 9 (sembilan) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit becak barang Yamaha Vega R No.Rangka : MH1JB51137K996566 No.Mesin : JB51E1985244
    - Dirampas untuk Negara
    - 1 (satu) buah besi crobong boiler dengan panjang 2 (dua) meter.
    - Dikembalikan kepada Paimin Pasaribu
4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Para Terdakwa oleh karena Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I. AGUNG SURYAHADI ALIAS AGUNG bersama-sama dengan terdakwa II. DIO ANDRIANSYAH ALIAS DIO, terdakwa III. EKO SUTRISNO ALIAS PAPUA dan terdakwa IV. UNTUNG ALIAS GRANDONG pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada suatu hari pada bulan Februari dalam tahun 2023 di Jalan Medan-Lubuk Pakam km. 18,5 Desa Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang tepatnya di Areal PT. YAPINDO atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 02.30 wib terdakwa I. AGUNG SURYAHADI ALIAS AGUNG bersama-sama dengan terdakwa II. DIO ANDRIANSYAH ALIAS DIO, terdakwa III. EKO SUTRISNO ALIAS PAPUA dan terdakwa IV. UNTUNG ALIAS GRANDONG sepakat melakukan pencurian di Pabrik PT. YAPINDO, lalu para terdakwa berangkat ke Pabrik PT. YAPINDO dengan mengendarai becak mesin milik Terdakwa IV. UNTUNG ALIAS GRANDONG. Setelah sampai di belakang pabrik PT. YAPINDO, para terdakwa masuk ke areal PT. YAPINDO dengan cara memanjat tembok pabrik PT. YAPINDO, sesampainya didalam areal PT. YAPINDO para terdakwa mengambil 1 (satu) buah potongan besi cerobong boiler dengan panjang  $\pm$  2 (dua) meter, lalu para Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah potongan besi cerobong boiler tersebut dengan cara bersama-sama mengangkat keluar tembok PT. YAPINDO tersebut, setelah berhasil mengeluarkan 1 (satu) buah potongan besi cerobong boiler tersebut, lalu menaikannya keatas becak mesin yang sebelumnya dikendarai para terdakwa dan hendak membawanya ke Pangkalan Botot Jalan Kebun Sayur Desa Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 677/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Kemudian sekira pukul 04.00 wib, tepatnya di Simpang Sinalko Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang, para terdakwa diberhentikan oleh Anggota Polresta Deli Serdang. Dan saat ditanyai oleh saksi Rizki Syahputra dan saksi Muhammad Hatta Harahap, para Terdakwa mengakui telah mengambil/mencuri 1 (satu) buah potongan besi cerobong boiler tersebut dari PT. YAPINDO. Selanjutnya saksi Rizki Syahputra dan saksi Muhammad Hatta Harahap mendatangi PT. YAPINDO dan menanyakan kepemilikan 1 (satu) buah potongan besi cerobong boiler tersebut, dan saksi Dion Fery Sihombing dan saksi Suwito membenarkan bahwa 1 (satu) buah potongan besi cerobong boiler tersebut adalah milik PT. YAPINDO.
- Atas perbuatan Para Terdakwa PT. YAPINDO mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah). Selanjutnya Korban melaporkan kejadian tersebut kePolsek Tanjung Morawa.

***Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.***

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa I. AGUNG SURYAHADI ALIAS AGUNG bersama-sama dengan terdakwa II. DIO ANDRIANSYAH ALIAS DIO, terdakwa III. EKO SUTRISNO ALIAS PAPUA dan terdakwa IV. UNTUNG ALIAS GRANDONG pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada suatu hari pada bulan Februari dalam tahun 2023 di Jalan Medan-Lubuk Pakam km. 18,5 Desa Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang tepatnya di Areal PT. YAPINDO atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, Yang para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 02.30 wib terdakwa I. AGUNG SURYAHADI ALIAS AGUNG bersama-sama dengan terdakwa II. DIO ANDRIANSYAH ALIAS DIO, terdakwa III. EKO SUTRISNO ALIAS PAPUA dan terdakwa IV. UNTUNG ALIAS GRANDONG sepakat melakukan pencurian di Pabrik PT. YAPINDO, lalu para terdakwa berangkat kePabrik PT. YAPINDO dengan mengendarai becak mesin milik Terdakwa IV. UNTUNG ALIAS GRANDONG. Setelah sampai di belakang pabrik PT. YAPINDO, para terdakwa masuk ke areal PT. YAPINDO dengan



cara memanjat tembok pabrik PT. YAPINDO, sesampainya didalam areal PT. YAPINDO para terdakwa mengambil 1 (satu) buah potongan besi cerobong boiler dengan panjang  $\pm$  2 (dua) meter, lalu para Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah potongan besi cerobong boiler tersebut dengan cara bersama-sama mengangkat keluar tembok PT. YAPINDO tersebut, setelah berhasil mengeluarkan 1 (satu) buah potongan besi cerobong boiler tersebut, lalu menaikannya keatas becak mesin yang sebelumnya dikendarai para terdakwa dan hendak membawanya ke Pangkalan Botot Jalan Kebun Sayur Desa Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang.

- Kemudian sekira pukul 04.00 wib, tepatnya di Simpang Sinalko Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang, para terdakwa diberhentikan oleh Anggota Polresta Deli Serdang. Dan saat ditanyai oleh saksi Rizki Syahputra dan saksi Muhammad Hatta Harahap, para Terdakwa mengakui telah mengambil/mencuri 1 (satu) buah potongan besi cerobong boiler tersebut dari PT. YAPINDO. Selanjutnya saksi Rizki Syahputra dan saksi Muhammad Hatta Harahap mendatangi PT. YAPINDO dan menanyakan kepemilikan 1 (satu) buah potongan besi cerobong boiler tersebut, dan saksi Dion Fery Sihombing dan saksi Suwito membenarkan bahwa 1 (satu) buah potongan besi cerobong boiler tersebut adalah milik PT. YAPINDO.
- Atas perbuatan Para Terdakwa PT. YAPINDO mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah). Selanjutnya Korban melaporkan kejadian tersebut kePolsek Tanjung Morawa.

***Perbuatan para terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Paimin Pasaribu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 07.00 Wib di Jalan Medan-Lubuk Pakam Km.18,5 Desa Tanjung Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Areal

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 677/Pid.B/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pergudangan PT. Yapindo, Para Terdakwa telah mengambil potongan besi cerobong boiler dengan panjang  $\pm 2$  (dua) meter milik PT.Yapindo Tanjung Morawa;

- Bahwa saksi mengetahui pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 07.00 Wib sewaktu saksi sampai di PT. Yapindo Tanjung Morawa sesampainya saksi di PT. Yapindo Tanjung Morawa saksi melihat adanya mobil yang terparkir di dalam Areal Pergudangan PT. Yapindo Tanjung Morawa, sehingga menghampiri saksi Dion Fery Sihombing dan saksi Suwito dan menanyakan ada apa, kemudian saksi Dion Fery Sihombing menjawab ada anggota Polresta Deli Serdang yang sedang melakukan Patroli datang ke PT. Yapindo sekira pukul 06.50 Wib yang mana anggota Polresta Deli Serdang saat melakukan patroli ada mengamankan para terdakwa di Simpang Sinalko Tanjung Morawa;

- Bahwa Kemudian saksi di jumpai dan diajak oleh Petugas Kepolisian menuju simpang sinalko Tanjung Morawa, sesampainya saksi sampai di simpang sinalko Tanjung Morawa saksi melihat potongan besi cerobong boiler dengan panjang  $\pm 2$  (dua) meter yang berada diatas becak motor dan saksi bertemu dengan para terdakwa, kemudian terdakwa Agung Suryahadi Alias Agung, terdakwa Dio Andriansyah Alias Dio, terdakwa Eko Sutrisno Alias Papua, dan terdakwa Untung Alias Grandong, selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Morawa untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan para terdakwa masuk ke areal PT. YAPINDO dengan cara memanjat tembok pabrik PT. YAPINDO, sesampainya didalam areal PT. YAPINDO para terdakwa mengambil 1 (satu) buah potongan besi cerobong boiler dengan panjang  $\pm 2$  (dua) meter, lalu para Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah potongan besi cerobong boiler tersebut dengan cara bersama-sama mengangkat keluar tembok PT. YAPINDO tersebut, setelah berhasil mengeluarkan 1 (satu) buah potongan besi cerobong boiler tersebut, lalu menaikannya keatas becak mesin yang sebelumnya dikendarai para terdakwa dan hendak membawanya ke Pangkalan Botot Jalan Kebun Sayur Desa Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang – barang milik PT.Yapindo;

- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa PT. YAPINDO mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 677/Pid.B/2023/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

2. Suwito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 07.00 Wib di Jalan Medan-Lubuk Pakam Km.18,5 Desa Tanjung Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Areal Pergudangan PT. Yapindo, Para Terdakwa telah mengambil potongan besi cerobong boiler dengan panjang  $\pm 2$  (dua) meter milik PT.Yapindo Tanjung Morawa;
  - Bahwa saksi mengetahui barang milik PT. Yapindo Tanjung Morawa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 06.50 Wib saat saksi sedang berjaga di PT.Yapindo petugas kepolisian datang dan memperlihatkan foto Cerobong boiler dari handphone, lalu saksi mengatakan bahwa Cerobong boiler memang milik PT. Yapindo, kemudian saksi bersama petugas kepolisian melihat cerobong boiler yang terletak di belakang gudang dan memang benar cerobong boiler sudah hilang, kemudian petugas kepolisian membawa saksi bersama Dion Fery Sihombing dan memperlihatkan para terdakwa dan bahwa para terdakwa yang melakukan pencurian cerobong boiler milik PT. Yapindo, selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Morawa untuk diproses lebih lanjut;
  - Bahwa menurut keterangan para terdakwa masuk ke areal PT. YAPINDO dengan cara memanjat tembok pabrik PT. YAPINDO, sesampainya didalam areal PT. YAPINDO para terdakwa mengambil 1 (satu) buah potongan besi cerobong boiler dengan panjang  $\pm 2$  (dua) meter, lalu para Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah potongan besi cerobong boiler tersebut dengan cara bersama-sama mengangkat keluar tembok PT. YAPINDO tersebut, setelah berhasil mengeluarkan 1 (satu) buah potongan besi cerobong boiler tersebut, lalu menaikkannya keatas becak mesin yang sebelumnya dikendarai para terdakwa dan hendak membawanya ke Pangkalan Botot Jalan Kebun Sayur Desa Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 677/Pid.B/2023/PN Lbp



- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang – barang milik PT.Yapindo;

- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa PT. YAPINDO mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

**3.** Dion Fery Sihombing dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 07.00 Wib di Jalan Medan-Lubuk Pakam Km.18,5 Desa Tanjung Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Areal Pergudangan PT. Yapindo, Para Terdakwa telah mengambil potongan besi cerobong boiler dengan panjang  $\pm$  2 (dua) meter milik PT.Yapindo Tanjung Morawa;

- Bahwa saksi mengetahui barang milik PT. Yapindo Tanjung Morawa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 06.50 Wib saat saksi sedang berjaga di PT.Yapindo petugas kepolisian datang dan memperlihatkan foto Cerobong boiler dari handphone, lalu saksi mengatakan bahwa Cerobong boiler memang milik PT. Yapindo, kemudian saksi bersama petugas kepolisian melihat cerobong boiler yang terletak di belakang gudang dan memang benar cerobong boiler sudah hilang, kemudian petugas kepolisian membawa saksi bersama Dion Fery Sihombing dan memperlihatkan para terdakwa dan bahwa para terdakwa yang melakukan pencurian cerobong boiler milik PT. Yapindo, selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Morawa untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan para terdakwa masuk ke areal PT. YAPINDO dengan cara memanjat tembok pabrik PT. YAPINDO, sesampainya didalam areal PT. YAPINDO para terdakwa mengambil 1 (satu) buah potongan besi cerobong boiler dengan panjang  $\pm$  2 (dua) meter, lalu para Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah potongan besi cerobong boiler tersebut dengan cara bersama-sama mengangkat keluar tembok PT. YAPINDO tersebut, setelah berhasil mengeluarkan 1 (satu) buah potongan besi cerobong boiler tersebut, lalu menaikkannya keatas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

becak mesin yang sebelumnya dikendarai para terdakwa dan hendak membawanya ke Pangkalan Botot Jalan Kebun Sayur Desa Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang – barang milik PT.Yapindo;

- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa PT. YAPINDO mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Agung Suryahadi Als Agung;

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Terdakwa DIO ANDRIANSYAH ALIAS DIO, terdakwa EKO SUTRISNO ALIAS PAPUA dan terdakwa UNTUNG ALIAS GRANDONG yang telah melakukan pencurian;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 07.00 Wib di Jalan Medan-Lubuk Pakam Km.18,5 Desa Tanjung Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Areal Pergudangan PT. Yapindo, Para Terdakwa telah mengambil potongan besi cerobong boiler dengan panjang  $\pm 2$  (dua) meter milik PT.Yapindo Tanjung Morawa;

- Bahwa terdakwa I. AGUNG SURYAHADI ALIAS AGUNG bersama-sama dengan terdakwa II. DIO ANDRIANSYAH ALIAS DIO, terdakwa III. EKO SUTRISNO ALIAS PAPUA dan terdakwa IV. UNTUNG ALIAS GRANDONG sepakat melakukan pencurian di Pabrik PT. YAPINDO, lalu para terdakwa berangkat kePabrik PT. YAPINDO dengan mengendarai becak mesin milik Terdakwa IV. UNTUNG ALIAS GRANDONG. Setelah sampai di belakang pabrik PT. YAPINDO ;

- Bahwa para terdakwa masuk ke areal PT. YAPINDO dengan cara memanjat tembok pabrik PT. YAPINDO, sesampainya didalam areal PT. YAPINDO para terdakwa mengambil 1 (satu) buah potongan besi cerobong boiler dengan panjang  $\pm 2$  (dua) meter, lalu para Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah potongan besi cerobong boiler tersebut dengan cara bersama-sama mengangkat keluar tembok PT. YAPINDO tersebut, setelah berhasil mengeluarkan 1 (satu) buah potongan besi cerobong boiler tersebut, lalu menaikkannya keatas becak mesin yang sebelumnya dikendarai para

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 677/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan hendak membawanya ke Pangkalan Botot Jalan Kebun Sayur Desa Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang;

- Bahwa kemudian sekira pukul 04.00 wib, tepatnya di Simpang Sinalko Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang, para terdakwa diberhentikan oleh Anggota Polresta Deli Serdang. Dan saat ditanyai oleh saksi Rizki Syahputra dan saksi Muhammad Hatta Harahap, para Terdakwa mengakui telah mengambil/mencuri 1 (satu) buah potongan besi cerobong boiler tersebut dari PT. YAPINDO;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang milik PT. YAPINDO;
- Bahwa Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan terdakwa tersebut;

Terdakwa II.Dio Andriansyah Alias Dio;

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Terdakwa DIO ANDRIANSYAH ALIAS DIO, terdakwa EKO SUTRISNO ALIAS PAPUA dan terdakwa UNTUNG ALIAS GRANDONG yang telah melakukan pencurian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 07.00 Wib di Jalan Medan-Lubuk Pakam Km.18,5 Desa Tanjung Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Areal Pergudangan PT. Yapindo, Para Terdakwa telah mengambil potongan besi cerobong boiler dengan panjang  $\pm 2$  (dua) meter milik PT.Yapindo Tanjung Morawa;
- Bahwa terdakwa I. AGUNG SURYAHADI ALIAS AGUNG bersama-sama dengan terdakwa II. DIO ANDRIANSYAH ALIAS DIO, terdakwa III. EKO SUTRISNO ALIAS PAPUA dan terdakwa IV. UNTUNG ALIAS GRANDONG sepakat melakukan pencurian di Pabrik PT. YAPINDO, lalu para terdakwa berangkat kePabrik PT. YAPINDO dengan mengendarai becak mesin milik Terdakwa IV. UNTUNG ALIAS GRANDONG. Setelah sampai di belakang pabrik PT. YAPINDO ;
- Bahwa para terdakwa masuk ke areal PT. YAPINDO dengan cara memanjat tembok pabrik PT. YAPINDO, sesampainya didalam areal PT. YAPINDO para terdakwa mengambil 1 (satu) buah potongan besi cerobong boiler dengan panjang  $\pm 2$  (dua) meter, lalu para Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah potongan besi cerobong boiler tersebut dengan cara bersama-sama mengangkat keluar tembok PT. YAPINDO tersebut, setelah berhasil mengeluarkan 1 (satu) buah potongan besi cerobong boiler tersebut, lalu

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 677/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaikkannya keatas becak mesin yang sebelumnya dikendarai para terdakwa dan hendak membawanya ke Pangkalan Botot Jalan Kebun Sayur Desa Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang;

- Bahwa kemudian sekira pukul 04.00 wib, tepatnya di Simpang Sinalko Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang, para terdakwa diberhentikan oleh Anggota Polresta Deli Serdang. Dan saat ditanyai oleh saksi Rizki Syahputra dan saksi Muhammad Hatta Harahap, para Terdakwa mengakui telah mengambil/mencuri 1 (satu) buah potongan besi cerobong boiler tersebut dari PT. YAPINDO;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang milik PT. YAPINDO;
- Bahwa Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi kembali perbuatan terdakwa tersebut;

Terdakwa III. Eko Sutrisno Alias Papua;

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Terdakwa DIO ANDRIANSYAH ALIAS DIO, terdakwa EKO SUTRISNO ALIAS PAPUA dan terdakwa UNTUNG ALIAS GRANDONG yang telah melakukan pencurian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 07.00 Wib di Jalan Medan-Lubuk Pakam Km.18,5 Desa Tanjung Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Areal Pergudangan PT. Yapindo, Para Terdakwa telah mengambil potongan besi cerobong boiler dengan panjang  $\pm 2$  (dua) meter milik PT.Yapindo Tanjung Morawa;
- Bahwa terdakwa I. AGUNG SURYAHADI ALIAS AGUNG bersama-sama dengan terdakwa II. DIO ANDRIANSYAH ALIAS DIO, terdakwa III. EKO SUTRISNO ALIAS PAPUA dan terdakwa IV. UNTUNG ALIAS GRANDONG sepakat melakukan pencurian di Pabrik PT. YAPINDO, lalu para terdakwa berangkat kePabrik PT. YAPINDO dengan mengendarai becak mesin milik Terdakwa IV. UNTUNG ALIAS GRANDONG. Setelah sampai di belakang pabrik PT. YAPINDO ;
- Bahwa para terdakwa masuk ke areal PT. YAPINDO dengan cara memanjat tembok pabrik PT. YAPINDO, sesampainya didalam areal PT. YAPINDO para terdakwa mengambil 1 (satu) buah potongan besi cerobong boiler dengan panjang  $\pm 2$  (dua) meter, lalu para Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah potongan besi cerobong boiler tersebut dengan cara bersama-sama mengangkat keluar tembok PT. YAPINDO tersebut, setelah berhasil

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 677/Pid.B/2023/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan 1 (satu) buah potongan besi cerobong boiler tersebut, lalu menaikannya keatas becak mesin yang sebelumnya dikendarai para terdakwa dan hendak membawanya ke Pangkalan Botot Jalan Kebun Sayur Desa Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang;

- Bahwa kemudian sekira pukul 04.00 wib, tepatnya di Simpang Sinalko Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang, para terdakwa diberhentikan oleh Anggota Polresta Deli Serdang. Dan saat ditanyai oleh saksi Rizki Syahputra dan saksi Muhammad Hatta Harahap, para Terdakwa mengakui telah mengambil/mencuri 1 (satu) buah potongan besi cerobong boiler tersebut dari PT. YAPINDO;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang milik PT. YAPINDO;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan terdakwa tersebut;

Terdakwa IV. Untung Alias Grandong;

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Terdakwa DIO ANDRIANSYAH ALIAS DIO, terdakwa EKO SUTRISNO ALIAS PAPUA dan terdakwa UNTUNG ALIAS GRANDONG yang telah melakukan pencurian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 07.00 Wib di Jalan Medan-Lubuk Pakam Km.18,5 Desa Tanjung Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Areal Pergudangan PT. Yapindo, Para Terdakwa telah mengambil potongan besi cerobong boiler dengan panjang  $\pm 2$  (dua) meter milik PT.Yapindo Tanjung Morawa;
- Bahwa terdakwa I. AGUNG SURYAHADI ALIAS AGUNG bersama-sama dengan terdakwa II. DIO ANDRIANSYAH ALIAS DIO, terdakwa III. EKO SUTRISNO ALIAS PAPUA dan terdakwa IV. UNTUNG ALIAS GRANDONG sepakat melakukan pencurian di Pabrik PT. YAPINDO, lalu para terdakwa berangkat kePabrik PT. YAPINDO dengan mengendarai becak mesin milik Terdakwa IV. UNTUNG ALIAS GRANDONG. Setelah sampai di belakang pabrik PT. YAPINDO ;
- Bahwa para terdakwa masuk ke areal PT. YAPINDO dengan cara memanjat tembok pabrik PT. YAPINDO, sesampainya didalam areal PT. YAPINDO para terdakwa mengambil 1 (satu) buah potongan besi cerobong boiler dengan panjang  $\pm 2$  (dua) meter, lalu para Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah potongan besi cerobong boiler tersebut dengan cara bersama-

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 677/Pid.B/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama mengangkat keluar tembok PT. YAPINDO tersebut, setelah berhasil mengeluarkan 1 (satu) buah potongan besi cerobong boiler tersebut, lalu menaikannya keatas becak mesin yang sebelumnya dikendarai para terdakwa dan hendak membawanya ke Pangkalan Botot Jalan Kebun Sayur Desa Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang;

- Bahwa kemudian sekira pukul 04.00 wib, tepatnya di Simpang Sinalko Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang, para terdakwa diberhentikan oleh Anggota Polresta Deli Serdang. Dan saat ditanyai oleh saksi Rizki Syahputra dan saksi Muhammad Hatta Harahap, para Terdakwa mengakui telah mengambil/mencuri 1 (satu) buah potongan besi cerobong boiler tersebut dari PT. YAPINDO;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang milik PT. YAPINDO;
- Bahwa Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi kembali perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) unit becak barang Yamaha Vega R No.Rangka : MH1JB51137K996566 No.Mesin : JB51E1985244

1 (satu) buah besi crobong boiler dengan panjang 2 (dua) meter.

barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Terdakwa DIO ANDRIANSYAH ALIAS DIO, terdakwa EKO SUTRISNO ALIAS PAPUA dan terdakwa UNTUNG ALIAS GRANDONG yang telah melakukan pencurian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 07.00 Wib di Jalan Medan-Lubuk Pakam Km.18,5 Desa Tanjung Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Areal Pergudangan PT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yapindo, Para Terdakwa telah mengambil potongan besi cerobong boiler dengan panjang  $\pm 2$  (dua) meter milik PT.Yapindo Tanjung Morawa;

- Bahwa terdakwa I. AGUNG SURYAHADI ALIAS AGUNG bersama-sama dengan terdakwa II. DIO ANDRIANSYAH ALIAS DIO, terdakwa III. EKO SUTRISNO ALIAS PAPUA dan terdakwa IV. UNTUNG ALIAS GRANDONG sepakat melakukan pencurian di Pabrik PT. YAPINDO, lalu para terdakwa berangkat kePabrik PT. YAPINDO dengan mengendarai becak mesin milik Terdakwa IV. UNTUNG ALIAS GRANDONG. Setelah sampai di belakang pabrik PT. YAPINDO ;

- Bahwa para terdakwa masuk ke areal PT. YAPINDO dengan cara memanjat tembok pabrik PT. YAPINDO, sesampainya didalam areal PT. YAPINDO para terdakwa mengambil 1 (satu) buah potongan besi cerobong boiler dengan panjang  $\pm 2$  (dua) meter, lalu para Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah potongan besi cerobong boiler tersebut dengan cara bersama-sama mengangkat keluar tembok PT. YAPINDO tersebut, setelah berhasil mengeluarkan 1 (satu) buah potongan besi cerobong boiler tersebut, lalu menaikkannya keatas becak mesin yang sebelumnya dikendarai para terdakwa dan hendak membawanya ke Pangkalan Botot Jalan Kebun Sayur Desa Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang;

- Bahwa kemudian sekira pukul 04.00 wib, tepatnya di Simpang Sinalko Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang, para terdakwa diberhentikan oleh Anggota Polresta Deli Serdang. Dan saat ditanyai oleh saksi Rizki Syahputra dan saksi Muhammad Hatta Harahap, para Terdakwa mengakui telah mengambil/mencuri 1 (satu) buah potongan besi cerobong boiler tersebut dari PT. YAPINDO;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambik barang milik PT. YAPINDO;

- Bahwa Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi kembali perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 677/Pid.B/2023/PN Lbp



alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Dengan Sengaja Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;
3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;
4. Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;
5. Unsur “Jika Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan Dengan Membongkar Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa**

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada person yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa Para Terdakwa yang diajukan kepersidangan tersebut benar bernama Terdakwa I Agung Suryahadi Als Agung, Terdakwa II Dio Andriansyah Alias Dio, Terdakwa III Eko Sutrisno Alias Papua, Terdakwa IV Untung Alias Grandong, yang identitasnya seperti tersebut dalam surat dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi dengan demikian person yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah sama dengan yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dengan demikian Majelis mengambil kesimpulan bahwa Para terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwaan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Para terdakwa;

**Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak;**

Menimbang bahwa mengambil adalah suatu perbuatan memindahkan barang yang diambil dari tempatnya semula sehingga barang tersebut berada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kekuasaan pengambilnya, yaitu mengambil untuk dikuasainya, dalam arti waktu pengambil tersebut mengambil barang, barang tersebut belum berada dalam kekuasaanya (R. Soesilo);

Menimbang bahwa pengertian sesuatu barang adalah sesuatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat atau yang dapat dinilai dengan uang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 07.00 Wib di Jalan Medan-Lubuk Pakam Km.18,5 Desa Tanjung Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Areal Pergudangan PT. Yapindo, Para Terdakwa telah mengambil potongan besi cerobong boiler dengan panjang  $\pm 2$  (dua) meter milik PT. Yapindo Tanjung Morawa;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 02.30 wib terdakwa I. AGUNG SURYAHADI ALIAS AGUNG bersama-sama dengan terdakwa II. DIO ANDRIANSYAH ALIAS DIO, terdakwa III. EKO SUTRISNO ALIAS PAPUA dan terdakwa IV. UNTUNG ALIAS GRANDONG sepakat melakukan pencurian di Pabrik PT. YAPINDO, lalu para terdakwa berangkat ke Pabrik PT. YAPINDO dengan mengendarai becak mesin milik Terdakwa IV. UNTUNG ALIAS GRANDONG;

Menimbang, bahwa Setelah sampai di belakang pabrik PT. YAPINDO, para terdakwa masuk ke areal PT. YAPINDO dengan cara memanjat tembok pabrik PT. YAPINDO, sesampainya didalam areal PT. YAPINDO para terdakwa mengambil 1 (satu) buah potongan besi cerobong boiler dengan panjang  $\pm 2$  (dua) meter, lalu para Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah potongan besi cerobong boiler tersebut dengan cara bersama-sama mengangkat keluar tembok PT. YAPINDO tersebut, setelah berhasil mengeluarkan 1 (satu) buah potongan besi cerobong boiler tersebut, lalu menaikkannya keatas becak mesin yang sebelumnya dikendarai para terdakwa dan hendak membawanya ke Pangkalan Botot Jalan Kebun Sayur Desa Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang;

Menimbang, bahwa Kemudian sekira pukul 04.00 wib, tepatnya di Simpang Sinalko Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang, para terdakwa diberhentikan oleh Anggota Polresta Deli Serdang. Dan saat ditanyai oleh saksi Rizki Syahputra dan saksi Muhammad Hatta Harahap, para Terdakwa mengakui telah mengambil/mencuri 1 (satu) buah potongan besi cerobong

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 677/Pid.B/2023/PN Lbp





boiler tersebut dari PT. YAPINDO. Selanjutnya saksi Rizki Syahputra dan saksi Muhammad Hatta Harahap mendatangi PT. YAPINDO dan menanyakan kepemilikan 1 (satu) buah potongan besi cerobong boiler tersebut, dan saksi Dion Fery Sihombing dan saksi Suwito membenarkan bahwa 1 (satu) buah potongan besi cerobong boiler tersebut adalah milik PT. YAPINDO;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang – barang milik PT. YAPINDO tersebut dimana akibat perbuatan Para Terdakwa Para Terdakwa PT. YAPINDO mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), maka dengan demikian unsur “Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Para terdakwa ;

Ad.3. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*malam hari*” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*rumah*” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “*pekarangan tertutup*” adalah suatu pekarangan yang diberi batas dengan jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya dan harus ada rumah di dalam pekarangan itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 07.00 Wib di Jalan Medan-Lubuk Pakam Km.18,5 Desa Tanjung Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Areal Pergudangan PT. Yapindo, Para Terdakwa telah mengambil potongan besi cerobong boiler dengan panjang  $\pm$  2 (dua) meter milik PT.Yapindo Tanjung Morawa;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 02.30 wib terdakwa I. AGUNG SURYAHADI ALIAS AGUNG bersama-sama dengan terdakwa II. DIO ANDRIANSYAH ALIAS DIO, terdakwa III. EKO SUTRISNO ALIAS PAPUA dan terdakwa IV. UNTUNG ALIAS GRANDONG sepakat melakukan pencurian di Pabrik PT. YAPINDO, lalu para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berangkat kePabrik PT. YAPINDO dengan mengendarai becak mesin milik Terdakwa IV. UNTUNG ALIAS GRANDONG;

Menimbang, bahwa Setelah sampai di belakang pabrik PT. YAPINDO, para terdakwa masuk ke areal PT. YAPINDO dengan cara memanjat tembok pabrik PT. YAPINDO, sesampainya didalam areal PT. YAPINDO para terdakwa mengambil 1 (satu) buah potongan besi cerobong boiler dengan panjang  $\pm$  2 (dua) meter, lalu para Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah potongan besi cerobong boiler tersebut dengan cara bersama-sama mengangkat keluar tembok PT. YAPINDO tersebut, setelah berhasil mengeluarkan 1 (satu) buah potongan besi cerobong boiler tersebut, lalu menaikkannya keatas becak mesin yang sebelumnya dikendarai para terdakwa dan hendak membawanya ke Pangkalan Botot Jalan Kebun Sayur Desa Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang;

Menimbang, bahwa Kemudian sekira pukul 04.00 wib, tepatnya di Simpang Sinalko Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang, para terdakwa diberhentikan oleh Anggota Polresta Deli Serdang. Dan saat ditanyai oleh saksi Rizki Syahputra dan saksi Muhammad Hatta Harahap, para Terdakwa mengakui telah mengambil/mencuri 1 (satu) buah potongan besi cerobong boiler tersebut dari PT. YAPINDO. Selanjutnya saksi Rizki Syahputra dan saksi Muhammad Hatta Harahap mendatangi PT. YAPINDO dan menanyakan kepemilikan 1 (satu) buah potongan besi cerobong boiler tersebut, dan saksi Dion Fery Sihombing dan saksi Suwito membenarkan bahwa 1 (satu) buah potongan besi cerobong boiler tersebut adalah milik PT. YAPINDO;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang – barang milik PT. YAPINDO tersebut dimana akibat perbuatan Para Terdakwa Para Terdakwa PT. YAPINDO mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti, bahwa pelaku pencurian harus terdiri dari 2 (dua) orang pelaku atau lebih, yang melakukan kerjasama baik secara fisik maupun psychis ;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 677/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian Undang-undang tidak mensyaratkan, telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum tindakan/ perbuatan tersebut dilakukan oleh para pelaku, yang penting adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, karena dengan satu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 07.00 Wib di Jalan Medan-Lubuk Pakam Km.18,5 Desa Tanjung Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Areal Pergudangan PT. Yapindo, Para Terdakwa telah mengambil potongan besi cerobong boiler dengan panjang  $\pm 2$  (dua) meter milik PT.Yapindo Tanjung Morawa;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 02.30 wib terdakwa I. AGUNG SURYAHADI ALIAS AGUNG bersama-sama dengan terdakwa II. DIO ANDRIANSYAH ALIAS DIO, terdakwa III. EKO SUTRISNO ALIAS PAPUA dan terdakwa IV. UNTUNG ALIAS GRANDONG sepakat melakukan pencurian di Pabrik PT. YAPINDO, lalu para terdakwa berangkat kePabrik PT. YAPINDO dengan mengendarai becak mesin milik Terdakwa IV. UNTUNG ALIAS GRANDONG;

Menimbang, bahwa Setelah sampai di belakang pabrik PT. YAPINDO, para terdakwa masuk ke areal PT. YAPINDO dengan cara memanjat tembok pabrik PT. YAPINDO, sesampainya didalam areal PT. YAPINDO para terdakwa mengambil 1 (satu) buah potongan besi cerobong boiler dengan panjang  $\pm 2$  (dua) meter, lalu para Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah potongan besi cerobong boiler tersebut dengan cara bersama-sama mengangkat keluar tembok PT. YAPINDO tersebut, setelah berhasil mengeluarkan 1 (satu) buah potongan besi cerobong boiler tersebut, lalu menaikkannya keatas becak mesin yang sebelumnya dikendarai para terdakwa dan hendak membawanya ke Pangkalan Botot Jalan Kebun Sayur Desa Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang;

Menimbang, bahwa Kemudian sekira pukul 04.00 wib, tepatnya di Simpang Sinalko Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang, para terdakwa diberhentikan oleh Anggota Polresta Deli Serdang. Dan saat ditanyai oleh saksi Rizki Syahputra dan saksi Muhammad Hatta Harahap, para Terdakwa mengakui telah mengambil/mencuri 1 (satu) buah potongan besi cerobong

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 677/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



boiler tersebut dari PT. YAPINDO. Selanjutnya saksi Rizki Syahputra dan saksi Muhammad Hatta Harahap mendatangi PT. YAPINDO dan menanyakan kepemilikan 1 (satu) buah potongan besi cerobong boiler tersebut, dan saksi Dion Fery Sihombing dan saksi Suwito membenarkan bahwa 1 (satu) buah potongan besi cerobong boiler tersebut adalah milik PT. YAPINDO;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang – barang milik PT. YAPINDO tersebut dimana akibat perbuatan Para Terdakwa Para Terdakwa PT. YAPINDO mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), maka dengan demikian unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.5. Unsur “Jika Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan Dengan Membongkar Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka salah satunya saja sudah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membongkar” adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan lain sebagaimana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memanjat” adalah perbuatan memasuki sebuah ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa ;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat menurut unsur ini adalah tindakan membongkar atau memanjat tersebut dilakukan untuk masuk ke tempat tersebut, bukan merupakan tempat untuk keluar ataupun untuk keperluan lainnya, dengan demikian, perbuatan membongkar dan memanjat tersebut dilakukan sebelum pelaku melakukan perbuatan yang dimaksudnya ;

Menimbang, bahwa tiap-tiap alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka suatu gembok atau pintu, terhadap gembok tersebut merupakan suatu kunci palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 07.00 Wib di Jalan Medan-Lubuk Pakam Km.18,5 Desa Tanjung Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Areal Pergudangan PT. Yapindo, Para Terdakwa telah mengambil potongan besi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerobong boiler dengan panjang  $\pm$  2 (dua) meter milik PT.Yapindo Tanjung Morawa;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 02.30 wib terdakwa I. AGUNG SURYAHADI ALIAS AGUNG bersama-sama dengan terdakwa II. DIO ANDRIANSYAH ALIAS DIO, terdakwa III. EKO SUTRISNO ALIAS PAPUA dan terdakwa IV. UNTUNG ALIAS GRANDONG sepakat melakukan pencurian di Pabrik PT. YAPINDO, lalu para terdakwa berangkat kePabrik PT. YAPINDO dengan mengendarai becak mesin milik Terdakwa IV. UNTUNG ALIAS GRANDONG;

Menimbang, bahwa Setelah sampai di belakang pabrik PT. YAPINDO, para terdakwa masuk ke areal PT. YAPINDO dengan cara memanjat tembok pabrik PT. YAPINDO, sesampainya didalam areal PT. YAPINDO para terdakwa mengambil 1 (satu) buah potongan besi cerobong boiler dengan panjang  $\pm$  2 (dua) meter, lalu para Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah potongan besi cerobong boiler tersebut dengan cara bersama-sama mengangkat keluar tembok PT. YAPINDO tersebut, setelah berhasil mengeluarkan 1 (satu) buah potongan besi cerobong boiler tersebut, lalu menaikannya keatas becak mesin yang sebelumnya dikendarai para terdakwa dan hendak membawanya ke Pangkalan Botot Jalan Kebun Sayur Desa Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang;

Menimbang, bahwa Kemudian sekira pukul 04.00 wib, tepatnya di Simpang Sinalko Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang, para terdakwa diberhentikan oleh Anggota Polresta Deli Serdang. Dan saat ditanyai oleh saksi Rizki Syahputra dan saksi Muhammad Hatta Harahap, para Terdakwa mengakui telah mengambil/mencuri 1 (satu) buah potongan besi cerobong boiler tersebut dari PT. YAPINDO. Selanjutnya saksi Rizki Syahputra dan saksi Muhammad Hatta Harahap mendatangi PT. YAPINDO dan menanyakan kepemilikan 1 (satu) buah potongan besi cerobong boiler tersebut, dan saksi Dion Fery Sihombing dan saksi Suwito membenarkan bahwa 1 (satu) buah potongan besi cerobong boiler tersebut adalah milik PT. YAPINDO;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang – barang milik PT. YAPINDO tersebut dimana akibat perbuatan Para Terdakwa Para Terdakwa PT. YAPINDO mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), maka dengan demikian unsur “Jika Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan Dengan Membongkar Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu” telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 677/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Para terdakwa, oleh karena itu Para terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Para Para Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Para terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Para terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Para terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) unit becak barang Yamaha Vega R No.Rangka : MH1JB51137K996566 No.Mesin : JB51E1985244 oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan namun masih bernilai ekonomis maka majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara, 1 (satu) buah besi crobong boiler dengan panjang 2 (dua) meter, berdasarkan keterangan saksi –

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 677/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut milik saksi korban Nizaruddin, sehingga oleh karenanya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Pemiliknya yang berhak yaitu saksi korban Nizaruddin ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. Yapindo ;

Keadaan yang meringankan:

Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung ;

Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Para Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Agung Suryahadi Als Agung, Terdakwa II Dio Andriansyah Alias Dio, Terdakwa III Eko Sutrisno Alias Papua, Terdakwa IV Untung Alias Grandong, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-bukti berupa;
  - 1 (satu) unit becak barang Yamaha Vega R No.Rangka : MH1JB51137K996566 No.Mesin : JB51E1985244Dirampas untuk Negara
  - 1 (satu) buah besi crobong boiler dengan panjang 2 (dua) meter.Dikembalikan kepada Paimin Pasaribu

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 677/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, oleh kami, Sulaiman M, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Demon Sembiring, S.H., M.H., Rina Lestari Br. Sembiring, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGRIVA A. TARIGAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Pasti Lubis, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Demon Sembiring, S.H., M.H.

Sulaiman M, S.H., M.H.

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

AGRIVA A. TARIGAN, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 677/Pid.B/2023/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)